



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 4/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999  
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN  
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999  
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN DAN DPR  
(III)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 25 FEBRUARI 2019**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 4/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Penjelasan Pasal 2 ayat (2) frasa *nasional* setelah frasa *bencana alam*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Jupri
2. Ade Putri Lestari
3. Oktav Dila Livia

**ACARA**

Mendengar Keterangan Presiden dan DPR (III)

**Senin, 25 Februari 2019, Pukul 13.12 – 13.38 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman         | (Ketua)   |
| 2) Aswanto             | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih   | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat       | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Suhartoyo           | (Anggota) |
| 7) Wahiduddin Adams    | (Anggota) |
| 8) Saldi Isra          | (Anggota) |
| 9) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |

**Hani Adhani**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

1. Iksan Prasetya Fitriansyah
2. Felix Juanardo Winata
3. Wisnu Prabawa
4. Ade Putri Lestari
5. Oktav Dila Livia

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Viktor Santoso Tandiasa
2. Yohanes Mahatma Pambudianto

**C. Pemerintah:**

1. Ardiansyah
2. Purwoko
3. Anisa Hikmayati
4. Ridwan Dahniel
5. Akadian

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.12 WIB**

**1. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 4/PUU-XVII/2019 dengan agenda Mendengar Keterangan Presiden dan DPR.

Sebelumnya, silakan Pemohon untuk memperkenalkan diri.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, om swastiastu. Pada pagi hari ini dari Kuasa Pemohon hadir saya sendiri Viktor Santoso Tandiasa dan Yohanes Mahatma. Dari Pemohon Prinsipal yang hadir pada saat ini ada dua rekan dari Mahasiswa UGM, Felix dan Iksan. Dan dua Mahasiswa dari Universitas Sahid, Ade Putri dan Oktav Livia. Lalu ada Wisnu Prabawa. Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Dari DPR berhalangan. Kuasa Presiden, silakan. Siapa yang hadir?

**4. PEMERINTAH: PURWOKO**

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera, om swastiastu. Kami dari Pemerintah yang hadir dari Kejaksaan, sebelah kanan saya, Ibu Anisa Hikmayati, Bapak Ridwan Dahniel, Ibu Akadian, saya sendiri Purwoko, dan sebelah kiri saya, Bapak Ardiansyah (Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan) yang sekaligus akan membacakan Keterangan Presiden, Yang Mulia. Terima kasih.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Karena DPR berhalangan. Langsung ke Kuasa Presiden untuk menyampaikan keterangan.

## **6. PEMERINTAH: ARDIANSYAH**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya.

Izin, Yang Mulia. Perkenankan kami untuk membacakan Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini.

1. Nama: Yasonna H. Laoly (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).
2. Nama: H. M. Prasetyo (Jaksa Agung Republik Indonesia).

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut Pemerintah.

Perkenankan kami menyampaikan Keterangan Presiden, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas Permohonan Pengujian Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Tipikor terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimohonkan oleh Jupri, S.H., M.H., dan kawan-kawan memberikan kuasa kepada Yohanes Mahatma Pambudianto, S.H., M.H., dan Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon sesuai registrasi pada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XVII/2019 tanggal 7 Januari 2019. Selanjutnya perkenankanlah kami ... Pemerintah menyampaikan keterangan atas Permohonan pengujian ini sebagai berikut.

I. Pokok Permohonan Para Pemohon.

1. Pada pokoknya Para Pemohon menguji ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tipikor yang berbunyi sebagai berikut, dianggap dibacakan.

## **7. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, langsung saja ke Keterangan Pemerintah, ya, mengenai Pokok Permohonan. Seperti tadi, langsung ke halaman 8 tadi.

## **8. PEMERINTAH: ARDIANSYAH**

III. Penjelasan Pemerintah atas permohonan pengujian (...)

## **9. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, betul.

## **10. PEMERINTAH: ARDIANSYAH**

Undang-undang yang dimohonkan oleh Para Pemohon.

1. Sebelum Pemerintah menyampaikan keterangan terkait norma materi yang dimohonkan untuk diuji oleh Para Pemohon, terlebih dahulu Pemerintah akan menyampaikan landasan terkait penjelasan pidana mati sebagai berikut, dianggap dibacakan.

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi.

2. Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana menjelaskan frasa *keadaan tertentu* yang dinyatakan dalam ketentuan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan. Secara teknis, pembentukan perundang-undangan Pasal 2 ayat (2) undang-undang a quo merupakan pasal pengecualian dari ketentuan Pasal 1 sebagaimana ketentuan Pasal 1 menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 dan paling banyak Rp1 miliar. Frasa *keadaan tertentu* secara umum belum dapat memberikan pengertian yang jelas, yang jika tidak dijelaskan dapat menimbulkan bermacam interpretasi dan timbul beragam pertanyaan, sehingga secara teknis pembentukan peraturan perundang-undangan sangat penting untuk diberikan penjelasan, agar kandungan makna yang dimaksud dalam keadaan tertentu dapat menjadi norma hukum. Sebagaimana yang diketahui bahwa norma hukum merupakan suatu ketentuan atau aturan-aturan yang diciptakan oleh lembaga hukum berwenang yang sifatnya mengikat. Norma hukum dapat dibedakan antara umum dan abstrak, serta konkret dan individual. Norma hukum bersifat abstrak karena ditujukan kepada semua subjek yang terkait tanpa menunjukkan atau mengaitkan dengan subjek konkret, pihak, atau individu tertentu. Sedangkan norma hukum yang konkret dan individual ditujukan kepada orang

tertentu, pihak, atau subjek-subjek hukum tertentu atau peristiwa dan keadaan yang tertentu. Penjelasan Pasal 2 ayat (2) a quo merupakan integrasi sistem pembentukan norma hukum antara bunyi, pasal, dan penjelasan yang saling mengikat dan saling membutuhkan, sehingga mengandung maksud yang jelas, mudah, dan mengerti, dan dapat dijadikan norma hukum yang mengikat. Dalam memberikan penjelasan Pasal 2 ayat (2) dapat dirinci sebagai berikut.

- a. Menjelaskan keadaan tertentu sebagaimana ... sebagai norma pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi.
  - b. Menjelaskan pemberatan pidana dapat dilakukan apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu tertentu.
    - a) Negara dalam keadaan berbahaya, sesuai dengan undang-undang yang berlaku,
    - b) Pada waktu terjadi bencana alam nasional,
    - c) Sebagaimana ketentuan tindak pidana korupsi. Dan atau,
    - d) Pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.
3. Pasal 1 yang menyatakan bahwa pidana mati dapat dijatuhkan mengandung norma pilihan. Sesuai ketentuan tersebut bahwa pidana mati dapat dijatuhkan, atau tidak dijatuhkan, atau dapat dijatuhkan dengan pilihan apakah berdasarkan pemberatan huruf a, dan huruf b, huruf c, atau huruf d. Terintegrasinya antara pasal dan penjelasan sangat penting, terutama dalam rangka untuk menerapkan norma sesuai kebutuhan hukum yang diinginkan. Terintegrasinya pasal dengan penjelasan tersebut di antaranya.
- a. Terdapat hubungan antara ayat (1) dan ayat (2). Bahwa ayat (1) memuat norma pidana pokok yang hukumannya minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Sedangkan ayat (2) mengacu pada ayat (1) dengan pengecualian yang memuat norma pidana pemberatan yang hukumannya ... yang hukumannya hukuman mati.
  - b. Ayat (2) merupakan norma pilihan dengan kata *dapat* dengan syarat-syarat yang termuat dalam keadaan tertentu.
  - c. Keadaan tertentu dijelaskan pada Penjelasan ayat (2) yang terintegrasi dengan kata *dapat* yang isinya syarat-syarat dapat dilaksanakannya ketentuan Pasal 2, yakni dalam rangka ketentuan pidana mati.
  - d. Dengan salah satu kategori Penjelasan ayat (2), hukuman mati dapat dilaksanakan.
4. Para Pemohon mendalilkan bahwa kata *nasional* setelah frasa *bencana alam* telah menghambat upaya pemberantasan korupsi dalam hal pemberian sanksi hukuman mati, serta menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil karena akhirnya penentuan terhadap penerapan pidana mati pelaku kejahatan korupsi

menjadi tergantung pada status yang secara subjektif diberikan oleh presiden, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah memberikan pandangan sebagai berikut.

- a. Kata *nasional* dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) merupakan bagian penjelasan norma Pasal 2 yang termasuk dalam penerapan asas *nullum crimen nulla poena sine praevia lege poenali*. Norma pidana yang dibangun secara ketat dengan mengukur bentuk kerugian besar dan ringannya kerugian, serta dampak yang timbul akibat pelanggaran tindak pidana sebagai unsur pidana.
- b. Kata *nasional* merupakan salah satu pengetatan norma pidana mati yang terkandung dalam Pasal 2 yang membedakan antara keadaan bencana alam dengan keadaan bencana alam nasional.
- c. Jika tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan bencana alam, maka berlaku ketentuan Pasal 1. Namun, jika tindak pidana korupsi dilakukan keadaan bencana alam nasional, berlaku ketentuan Pasal 2.
- d. Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan bencana alam, dikenakan sanksi pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00, dan paling banyak Rp1 miliar. Namun dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan keadaan bencana alam, nasional dapat diancam hukuman mati yang merupakan delik (suara tidak terdengar jelas) *delicten*.
- e. Dalam teori delik pidana (suara tidak terdengar jelas) *delicten*, suatu delik yang mempunyai delik pokok yang disertai unsur yang memberatkan atau disebut juga (suara tidak terdengar jelas), yaitu delik yang mempunyai bentuk pokok yang dapat disertai unsur meringankan.
- f. Delik (suara tidak terdengar jelas) *delicten* merupakan delik pemberatan, sedangkan (suara tidak terdengar jelas) merupakan delik meringankan. Dalam hal ini maka perumusan norma pidana dapat merupakan delik yang meringankan atau delik yang memberatkan.
- g. Frasa *bencana alam* merupakan penentuan delik pokok, sedangkan bencana alam nasional merupakan penentuan delik pemberatan.
- h. Sanksi hukuman mati dapat ... sebagai hukuman pemberatan (suara tidak terdengar jelas) karena hukuman mati merupakan bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya.

- i. Kata *nasional* dalam norma hukum pidana sebagai salah satu penentu pemberatan pidana.
- j. Jika Para Pemohon menghendaki dihapusnya kata *nasional*, maka hukuman mati dalam tindak pidana korupsi dalam situasi bencana alam tidak dapat diberlakukan dengan alasan.
  - 1. Kata *nasional* merupakan pemberatan pidana ketentuan Pasal 1.
  - 2. Dengan dihapusnya kata *nasional* pemberatan pidana menjadi hilang.
  - 3. Dengan sendirinya dihapusnya kata *nasional* hukuman mati menjadi tidak ada.
- k. Secara norma ... norma hukum jika kata *nasional* dihilangkan, maka ketentuan Pasal 2 sebagai landasan hukuman mati dalam tindak pidana korupsi dalam situasi bencana alam tidak dapat diterapkan, sehingga hanya ketentuan Pasal 1 saja yang dapat diterapkan.
- l. Sebagai konsekuensi logis yang dapat diberlakukan hukuman mati dalam Pasal 2 hanya menjadi.
  - 1. Negara dalam keadaan bahaya, sesuai dengan undang-undang yang berlaku,
  - 2. Sebagai pengulangan tindak pidana korupsi. Atau,
  - 3. Pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.
- m. Bahwa harapan Para Pemohon jika kata *nasional* dihapus, maka dengan cukup bencana alam ... dalam saja, pidana mati dapat diterapkan merupakan pendapat yang keliru dan tidak beralasan hukum karena selain tidak implementatif, juga dapat menimbulkan kekosongan hukum. Dalam hal ini, Pemerintah menegaskan bahwa hukuman mati merupakan (suara tidak terdengar jelas) yang sangat berat, sehingga hukuman mati tidak dapat diterapkan begitu saja dan tidak bisa dilaksanakan begitu saja dalam penerapan dan memerlukan syarat-syarat tertentu.
- n. Bahwa dalil Para Pemohon yang menyatakan, "Kata *nasional* menghambat upaya pemberantasan korupsi dalam hal pemberian sanksi hukuman mati, serta menimbulkan ketidakpastian hukum," merupakan pendapat yang tidak beralasan ... tidak beralasan karena di samping telah sesuai dengan teknis pembentukan norma hukum pidana, juga mengacu pada asas hukum pidana dan beberapa teori pidana. Kata *nasional* telah memberikan kepastian hukum dalam pemberatan hukum pidana.
- o. Terhadap anggapan Para Pemohon yang menyatakan bahwa kata *nasional* bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945

juga merupakan pendapat yang tidak benar. Kata *nasional* berfungsi sebagai delik pemberatan dalam hukuman mati dalam hal tindak pidana korupsi pada saat terjadi bencana alam. Penentuan kata *nasional* juga telah memperhatikan hak-hak konstitusional yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

5. Bahwa dalil Para Pemohon yang menyatakan, "Untuk dapat dikatakan masuk dalam bencana alam nasional harus melalui penetapan status oleh Pemerintah sebagai bencana alam nasional," sementara penetapan status bencana alam nasional ditetapkan oleh Presiden dan mengacu pada indikator yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Sehingga ketentuan Pasal 2 ayat (2) beserta penjelasannya undang-undang a quo tidak dapat diterapkan, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut.
  - a. Sesuai dalil yang disampaikan bahwa adanya penetapan oleh Presiden merupakan norma sebagai kebijakan hukum terbuka (open legal policy).
  - b. Dimana dalam kandungan norma tersebut, Presiden sebagai kepala pemerintahan dapat menentukan kebijakan hukum terbuka yang dalam pelaksanaannya diperlukan berbagai pertimbangan sesuai kebutuhan negara.
  - c. Pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang bersifat umum harus berlandaskan fakta yang dapat mendukung kebijakan yang akan diambil, yang tentunya diperlukan pertimbangan teknis sesuai bidangnya yang dalam hal ini dapat mempertimbangkan atas kajian dan pertimbangan dari instansi terkait, dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana Alam.
  - d. Penetapan Presiden secara norma hukum dapat sebagai landasan implementasi sanksi pidana sebagai pemberatan hukuman pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam norma ketentuan Pasal 2. Hal demikian merupakan penerapan norma pidana yang ketat yang ditanggung dalam ... dengan pertimbangan memberikan komentar hukum yang sejalan.

Baik. IV. Petitum. Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Terhormat Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia yang memeriksa, memutus, dan mengadili Permohonan Pengujian Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menolak Permohonan pengujian Para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan pengujian Para Pemohon tersebut tidak dapat diterima.
2. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan.
3. Menyatakan Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing.
4. Menyatakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun demikian, apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Jakarta, 25 Februari 2019. Hormat kami, Kuasa Hukum Republik Indonesia Menteri Hukum dan HAM (Yasonna H. Laoly), Jaksa Agung (H. M. Prasetyo).

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

#### **11. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikumsalam wr. wb. Ya, terima kasih, Pak.

Dari meja Hakim, apa ada yang ingin didalami atau cukup? Ya, Yang Mulia Prof. Enny, silakan.

#### **12. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Terima kasih, Pak Ketua. Kepada Pemerintah, ini kan bahannya belum kami terima, ya, tapi saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh yang mewakili Pemerintah. Ada beberapa hal yang mungkin perlu nanti dielaborasi, ya, sumber yang tadi disampaikan itu diperoleh dari mana itu? Apakah itu bersumber dari proses persidangan ketika Undang-Undang Tipikor itu dibentuk atau itu argumentasi di luar itu? Yang dimohonkan di sini sebetulnya adalah ... karena dari Pemerintah, ya, harusnya menjelaskan esensinya mengapa kemudian penjelasan itu memberikan sebuah seakan-akan pembatasan, gitu, ya. Menyebutkan di situ *bencana alam nasional*. Nah, pada waktu perdebatannya itu bagaimana? Karena kita tahu bahwa bencana alam itu tidak hanya sifatnya nasional, tetapi juga ada yang gradasinya itu adalah yang skalanya lokal, gitu. Kenapa kemudian muncul terminologi nasional di situ? Nah, ini tolong dijelaskan dari Pemerintah yang detail. Tidak kemudian

Pemerintah hanya sekedar menyampaikan bahwa kalau itu dihilangkan menyebabkan tidak bisa diberlakukannya pidana mati, tetapi mengapa kemudian muncul penjelasan yang sedemikian itu? Itu penting sekali nanti penjelasan dari Pemerintah.

Kemudian begini, ini kan kalau kita sandingkan antara Undang-Undang Tipikor ini dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, ya, kan? Ini juga perlu kemudian dipikirkan oleh Pemerintah ini. Kenapa? Karena dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 walaupun tidak dimohonkan, tapi berkaitan erat di situ. Mengapa kemudian Rumusan Pasal 78 itu dia menyatakan bahwa menyalahgunakan pengelolaan sumber daya bantuan bencana ... nah, ini pasti bencananya kan salah satunya bencana baik itu bencana daerah maupun bencana nasional, kan tidak membedakan bencana itu apa, di situ. "Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dipidana dengan pidana penjara dengan penjaranya seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun, paling lama 20 tahun, kemudian denda paling sedikit Rp6 miliar dan paling banyak Rp12 miliar."

Nah, ini kenapa kemudian bisa ada rumusan yang tidak sama? Sementara di sini fokusnya adalah pada bencana, sementara di tipikor untuk bencana itu yang nasional adalah hukuman mati karena disebut keadaan tertentu tadi. Mengapa kemudian di sini berbeda? Tetapi ini masih di dalam sebuah ranah mengenai pidana dalam keadaan bencana, ya. Tolong Pemerintah bisa menjelaskan mengenai hal ini untuk melihat keterkaitan satu sama lain dalam rangka sekaligus sinkronisasi, ya. Saya kira itu perlu dijabarkan lebih detail oleh Pemerintah. Terima kasih.

**13. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

**14. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, terima kasih Pak. Ya, agak mirip, ya, minta penjelasannya tambahan, tapi mungkin bisa nanti dari Kejaksaan menambahkan. Begini, pemberatan dalam tindak pidana korupsi itu kan biasanya berkaitan dengan besarnya kerugian negara, kaitan yang esensial kan di sana sebenarnya.

Nah, kemudian kalau ini akan dianalogkan, apakah kriteria bencana alam nasional itu berkaitan dengan ... karena kerugian negara yang besar ataukah jumlah korban yang besar? Ini yang harus dijelaskan. Karena tidak ada penjelasan yang saya dengar tadi apakah karena memang tadi sebagian sudah terlewatkan. Perbedaan antara bencana alam dengan bencana alam nasional itu letaknya di mana? Sehingga kemudian berkorelasi dengan ancaman pidananya.

Tadi memang dijelaskan bahwa yang bisa diancam dengan pemberatan adalah ... pidana pokok plus pemberatan adalah dalam keadaan bahaya, satu. Kemudian yang kedua masalah moneter. Kemudian yang ketiga pengulangan atau residivis itu. Tapi dalam soal ini soal bencana alam yang sifatnya nasional ini tidak disebutkan sama sekali. Harus memenuhi kriteria seperti apa? Sehingga bencana alam yang besar pun ketika kemudian tidak ditetapkan secara resmi oleh Pemerintah kemudian tertutup ancaman pidana mati itu.

Mungkin yang penting itu karena ini susah mencari benang merah itu di mana sih letak pemisahannya itu? Bahwa ini meskipun banyak korban, tapi ketika Pemerintah kemudian tidak menetapkan karena tadi disinggung itu kewenangan presiden oleh Pemohon atau oleh Pemerintah juga tadi, kemudian menjadi tertutup frame nasionalnya itu, kemudian ancaman pidana mati itu, sehingga menjadi ... padahal mungkin secara substansial, atau secara kualitas, kuantitas juga mungkin tidak jauh berbeda dengan yang kemudian secara formal hanya ditetapkan secara nasional oleh Pemerintah.

Nah, ini makanya mohon dijelaskan nanti, di mana kriteria-kriteria yang kemudian menjadi pemisah itu?

Mungkin itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

**15. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Jadi itu pertanyaan yang mungkin bisa ditanggapi atau dijawab dalam tambahan keterangan tertulis atau mungkin ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu? Silakan.

**16. PEMERINTAH: ARDIANSYAH**

Terima kasih, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia. Ingin kami sampaikan jawaban keterangan tertulis tentang pertanyaan. Terima kasih, Yang Mulia.

**17. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, nanti keterangan tertulis tambahan.

Baik, Pemohon apakah akan mengajukan ahli atau saksi?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Ya, Yang Mulia, terima kasih. Memang kan pada dasarnya kami menekankan kepada syarat pemberat yang terkait dengan penjelasan dalam bagian penjelasan. Nah, jadi itu merupakan gradasi dalam gradasi sebenarnya, gitu. Jadi itu yang kita ingin tekankan dan memang untuk ahli kemungkinan kami akan mengajukan dua ahli dari pidana dengan filsafat

hukum yang ingin menjelaskan terkait dengan adanya gradasi, gradasi itu, Yang Mulia. Terima kasih.

**19. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Kalau begitu sidang ini ditunda hari Selasa, 5 Maret 2019 jam 11.00 WIB dengan agenda mendengar keterangan dua orang ahli dari Pemohon dan untuk diketahui keterangan tertulis dari ahli itu dan CV-nya harus dijelaskan paling lambat dua hari sebelum hari sidang. Jelas, ya? Karena sudah biasa sidang (...)

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Ya, siap.

**21. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP 13.38 WIB**

Jakarta, 25 Februari 2019  
Panitera,

t.t.d

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001